

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip desentralisasi pemerintahan dengan menerapkan kebijakan otonomi di dalam wilayah negaranya (Sarnopa, 2023). Otonomi daerah diartikan sebagai suatu kewenangan yang dilimpahkan kepada suatu daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri yang berkaitan dengan kebijakan peraturan pemerintahan juga kepentingan dalam masyarakat disesuaikan pada peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan (Mentayani dkk., 2014). Penelitian dan pengembangan serta optimalisasi potensi daerah akan memberikan kontribusi terhadap daerah itu sendiri, kemudian bisa digolongkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa PAD adalah sebuah pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang pemungutannya sesuai dengan peraturan daerah didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa bagian dalam PAD diantaranya adalah: retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Rizki dkk., 2021).

Pajak daerah dapat diartikan sebuah iuran wajib yang sifatnya memaksa dan dibayarkan oleh individu maupun badan hukum kepada pemerintah daerah untuk memenuhi keperluan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), jenis pajak daerah yang pemungutnya merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi adalah: (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); (2) Pajak Alat Berat (PAB); (3) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (4) Pajak Air Permukaan (PAP); Pajak Rokok; (5) Pajak Air Permukaan (PAP); (6) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); dan (7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan. Kemudian retribusi daerah didefinisikan suatu pungutan wajib yang

dilakukan kepada daerah sebagai alat pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemda untuk kepentingan perseorangan atau organisasi. Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah tiap daerah tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh keunikan dan perbedaan potensi ekonomi masing-masing daerah (Kasih & Sulistyowati, 2022). Pajak daerah serta retribusi daerah digunakan sebagai alat pengaturan ekonomi di tingkat daerah untuk mengelola dan mengarahkan kapasitas penjualan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten 2019-2023

(Dalam Triliun Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Realisasi Pendapatan Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lebak					
Target	2.734,65	2.547,08	2.671,71	1.898,12	2.770
Realisasi	2.676,82	2.315,09	2.643,72	2.649,01	2.529,78
Persentase	97,89%	90,89%	98,95%	104%	91,29%
Kabupaten Pandeglang					
Target	2.652,65	2.640,64	2.400	2.620	2.535,67
Realisasi	2.637,67	2.444,09	2.544,85	2.519,17	2.055,20
Persentase	100,59%	92,57%	106%	96,14%	81,06%
Kabupaten Serang					
Target	3.020,96	2.916,43	2.900	3.110	3.400
Realisasi	3.024,15	2.859,07	3.134,68	3.093,37	3.248,83
Persentase	100%	98,03%	108,06%	99,45%	95,52%
Kabupaten Tangerang					
Target	5.687	5.276	5.480	5.730	6.260
Realisasi	5.843,67	5.283,26	6.149,14	6.818,76	7.979,93
Persentase	102,75%	100,13%	112,20%	118,98%	127,46%
Kota Cilegon					

Target	1.696	1.796	1.812	1.898,12	1.980
Realisasi	1.766,98	1.761,19	1.785,83	1.809,53	1.784,34
Persentase	104,12%	98,05%	98,50%	104%	90,10%
Kota Tangerang					
Target	4.494,32	4.580	4.100	3.958,08	4.560
Realisasi	4.277,66	3.648,66	4.213,05	4.274,45	4.689,28
Persentase	95,18%	79,65%	102,75%	107,9%	97,24%
Kota Serang					
Target	1.324	1.406	1.464,28	1.450	1.566,60
Realisasi	1.342,26	1.265,51	1.466,97	1.391,99	1.508,87
Persentase	101,35%	91,53%	100,18%	96,28%	96,31%
Kota Tangerang Selatan					
Target	3.462,10	3.293,50	3.397,35	3.566,98	4.555,49
Realisasi	3.444,24	3.004,52	3.556,81	3.750,65	4.116,77
Persentase	99%	91%	104%	105%	90,36%
Provinsi Banten					
Target	11.169,94	10.468,01	11.927,10	11.442,41	12.062,53
Realisasi	11.201,87	10.334,12	11.623,31	11.205,65	11.576,54
Persentase	95,74%	98,72%	97,45%	97,93%	95,97%

Sumber: Publikasi Statistik Keuangan Provinsi Banten

Berdasarkan informasi dari tabel tersebut, bisa disimpulkan bahwa PAD di Provinsi Banten mengalami fluktuasi. Pajak daerah yang berfluktuasi dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan PAD. Hal ini dikarenakan fluktuasi dapat menciptakan sebuah ketidakpastian dan risiko dalam penerimaan pajak. Ketidakpastian ini juga dapat menyebabkan sulitnya melakukan perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran secara efektif (Dewi dkk., 2023). Di dalam tabel tersebut, setiap tahunnya peningkatan PAD di Provinsi Banten dan Kota/Kabupaten yang berada di Provinsi Banten hanya sedikit melebihi target yang dianggarkan. Pada tahun 2020 hampir semua daerah di Provinsi Banten mengalami penurunan penerimaan PAD akibat adanya pandemi Covid-19

kecuali pada Provinsi Banten. Penerimaan Daerah Provinsi Banten di tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan pada APBD di tahun tersebut. Semula target penerimaan Daerah di Provinsi Banten sebesar Rp12,6s0 triliun menjadi Rp10,46 triliun (Lita, 2020). Perubahan APBD ini hanya bisa dilakukan sekali dalam satu tahun periode anggaran. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, perubahan atau penyesuaian APBD dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang darurat dan keadaan yang luar biasa. Keadaan darurat serta keadaan luar biasa mengacu pada situasi yang membutuhkan penyesuaian APBD karena terdapat keadaan mendesak dan di luar kendali pemerintah daerah. Keadaan darurat dapat terjadi saat terjadi bencana alam, wabah penyakit, atau kejadian lain yang memerlukan respons cepat. Sementara itu, keadaan luar biasa mencakup kondisi yang tidak dapat diprediksi dan berpengaruh signifikan pada keuangan daerah, seperti perubahan ekonomi global yang drastis atau krisis keuangan nasional. Dalam kedua situasi tersebut, pemerintah daerah diberikan izin untuk menyesuaikan APBD guna merespons kebutuhan mendesak yang timbul.

Menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022, menurunnya penerimaan PAD di Provinsi Banten juga disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak daerah terkhusus Pajak Rokok, Pajak BBNKB, dan pembayaran Sanksi atas Denda Pajak Daerah. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif atas Pajak Daerah membuat realisasi PAD tidak tercapai. Dalam hal ini, sebagian masyarakat juga masih menunda pembelian kendaraan bermotor akibat belum pulih sepenuhnya dari kondisi pandemi, dalam rangka mempersiapkan keuangan untuk keperluan yang mendesak atau darurat, serta adanya penetapan tentang naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

BBM per September 2022 mengalami kenaikan di seluruh Pulau Jawa salah satunya di Provinsi Banten harga BBM naik perliternya dari Rp14.300 menjadi Rp15.200 untuk Pertamina Turbo dan Rp18.550 menjadi Rp18.800

untuk Pertamina Dex (Nurdifa, 2022). Secara umum, tingginya harga bahan bakar minyak ini bisa mendorong kenaikan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga yang terjadi pada sebuah perekonomian (Oktiani & Novie, 2021). Tingkat inflasi dijadikan perhatian dikarenakan dampaknya bisa langsung memengaruhi kesejahteraan dalam hidup di masyarakat. Laju inflasi yang terjadi dalam suatu negara adalah indikator untuk menilai sejauh mana baik atau buruknya kondisi ekonomi negara tersebut (Angraini & Fitriandryany, 2022).

Laju inflasi yang tumbuh di sebuah negara merupakan tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya permasalahan perekonomian di suatu negara. Besaran inflasi dapat bervariasi, inflasi terbagi menjadi inflasi ringan dengan tingkat inflasi tahunan kurang dari 10%, inflasi sedang dengan persentase tahunan sebesar 10-30%, inflasi berat dengan tingkat inflasi tahunan dari 30% sampai 100%, dan inflasi tinggi atau hiperinflasi yaitu diatas 100% pertahun (Nurasila dkk., 2020). Pada Provinsi Banten sendiri, khususnya di Kota Serang memiliki tingkat inflasi tahun ke tahun yang cukup tinggi. Presentase tingkat inflasinya menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencapai angka 7,22% (yoy) di tahun 2022 dan rata-rata inflasi Provinsi Banten sebesar 3,4% per tahun 2019-2023. Sedangkan inflasi nasional pada tahun tersebut hanya sebesar 5,51%. Meskipun masih tergolong inflasi rendah, namun nilai inflasi di Provinsi Banten terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional. Permasalahan inflasi ini dapat menyebabkan adanya penurunan pendapatan di kalangan masyarakat dan kemudian berdampak pada pendapatan lokal yang berupa penerimaan daerah (Deno dkk., 2021). Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dari peningkatan konsumsi masyarakat, maka dampak tren inflasi saat ini terhadap pertumbuhan pendapatan dan belanja pemerintah cukup besar (Daffa & Soeroso, 2022). Tingginya tingkat inflasi tersebut disumbang dari naiknya harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Apabila kebutuhan pokok naik, maka masyarakat akan mengurangi daya beli terhadap aktivitas konsumsi termasuk pembelian barang dan jasa yang dapat berimbas pada optimalisasi pemungutan

penerimaan pajak konsumsi daerah dan menyebabkan pendapatan komersial menurun.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh Rizki S, Nengsih I, dan Agustin K (2021) tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan hasil pajak daerah berpengaruh terhadap PAD sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kasih & Sulistyowati (2022) tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya menunjukkan hasil variabel pajak daerah dan retribusi daerah, keduanya memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang serta penelitian terdahulu maka, peneliti tertarik untuk melihat apakah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD dengan menggunakan inflasi sebagai sebuah variabel moderasi, sehingga judul penelitian yang peneliti ambil yaitu “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi”.

B. Rumusan Masalah

Penerimaan PAD Provinsi Banten terlihat berfluktuasi di setiap tahunnya. Banyak faktor penyebab naik dan menurunnya angka penerimaan retribusi daerah serta pajak daerah ini. Di Provinsi Banten sendiri, masih banyak penunggakan pembayaran pajak sehingga realisasi anggaran pada PAD-nya tidak tercapai. Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten per 5 Januari 2023 jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) se-Provinsi Banten mencapai Rp1,02 triliun. Pertahunnya penunggakan tersebut terus mengalami peningkatan sejak 2018 sampai 2022. Selain PKB, rendahnya penerimaan Pajak Rokok, BBNKB, dan adanya penghapusan Denda Pajak Daerah menjadi permasalahan yang melatarbelakangi menurunnya penerimaan daerah di Banten. Kemudian menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022, pemerintah juga masih terpaku pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan di dalam

anggaran, tanpa memperhatikan dengan optimal potensi-potensi yang dapat meningkatkan pendapatan khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Tidak stabilnya tingkat inflasi nasional juga memberikan dampak secara langsung terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Tingginya inflasi di Indonesia sepanjang tahun 2022 turut memengaruhi penerimaan pajak di beberapa sektor. Menurut catatan data inflasi di Bank Indonesia, saat itu inflasi nasional mencapai 5,51% (yoy) pasca kenaikan harga BBM. Semakin besar nilai inflasi maka daya beli masyarakat akan berkurang, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam lingkup ekonomi dan memengaruhi penerimaan PAD atau Pendapatan Asli Daerah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena yang diuraikan di atas, berikut pertanyaan penelitiannya antara lain:

1. Apakah Pajak Daerah memengaruhi PAD di Provinsi Banten?
2. Apakah Retribusi Daerah memengaruhi PAD di Provinsi Banten?
3. Apakah Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD dapat dimoderasi oleh Inflasi?
4. Apakah Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD dapat dimoderasi oleh Inflasi?

D. Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah pajak daerah dapat memengaruhi PAD di Provinsi Banten.
2. Mengetahui apakah retribusi daerah dapat memengaruhi PAD di Provinsi Banten.
3. Mengetahui apakah Inflasi memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Banten.
4. Mengetahui apakah inflasi memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, kebermanfaatan yang diharapkan, diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Banten

Penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi kembali apa saja faktor-faktor yang bisa memengaruhi penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Banten supaya kedepannya bisa mengoptimalkan target realisasi PAD dan sebagai langkah awal untuk mengambil keputusan dalam perencanaan peningkatan realisasi APBD pada masa mendatang.

2. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Melalui penelitian ini bisa digunakan menjadi informasi tambahan dan referensi serta sebagai bacaan untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan bagi pembaca terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta PAD.

3. Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini menjadi sumber tambahan informasi dan pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan, kemudian dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari saat studi dan mendapatkan informasi-informasi secara langsung berkaitan dengan penerimaan retribusi serta pajak daerah.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini ruang lingkungnya berfokus pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten dengan menyertakan 9 Kota/Kabupaten/Provinsi di dalamnya dengan jangka waktu lima tahun dimulai dari tahun 2019-2023.